

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMMARECON AGUNG Tbk.
Jakarta, 12 Juni 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Summarecon Agung Tbk. ("**Perseroan**") akan dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas *electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/20**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/20**"), dengan tata tertib sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang dapat **hadir secara fisik dalam ruang Rapat** dibatasi berdasarkan kesediaan tempat atau jumlah lain yang ditentukan oleh manajemen gedung tempat Rapat diadakan berdasarkan prinsip *first come first served*.
2. Pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, atau memilih untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, dapat melaksanakan haknya dengan cara ikut serta dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa (untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya) kepada pihak independen yaitu PT Raya Saham Registra melalui:
 - a. Fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/ AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) yang wajib dilakukan selambatnya pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dan dijalankan oleh KSEI selaku penyedia e-RUPS; atau
 - b. **Surat Kuasa** yang wajib disampaikan sebelum dimulainya Rapat.

B. TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam **Bahasa Indonesia**.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat (1) POJK 15/20, dan Pasal 8 ayat (1) huruf b. angka 1 POJK 16/20, Rapat akan dipimpin oleh salah **seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan**.
3. Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat dan usulan keputusan Rapat, kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan **pertanyaan dan/atau pendapat**, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Hanya para pemegang saham Perseroan **yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau pemegang saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek di hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025** atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dalam Rapat ini;
 - b. Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat, yang disampaikan:
 - (i) Secara fisik:
Dapat disampaikan secara tertulis dengan cara mengisi formulir pertanyaan, mencantumkan nama diri dan/atau nama pemegang saham yang diwakili, jumlah saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan;

- (ii) Secara elektronik:
 - Dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom *Electronic Opinions* yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau Pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom *General Meeting Flow Text* adalah *Discussion started for agenda item no. []*;
 - Bagi Kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - 2) Selanjutnya, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut;
 - 3) Pertanyaan yang akan dijawab atau ditanggapi maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat dan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat;
 - 4) Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berwenang untuk menentukan pelaksanaan diskusi serta batas waktu pada setiap mata acara Rapat sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.
- c. Ketua Rapat memiliki wewenang penuh untuk menentukan pertanyaan atau pendapat, yang akan ditanggapi secara tertulis.
- d. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta suaranya tidak dihitung.
- 4. Semua keputusan diambil berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**.
- 5. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan **diambil dengan pemungutan suara**, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Hanya para pemegang saham Perseroan **yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau pemegang saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek di hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025** atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini;
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk **mengeluarkan 1 (satu) suara**. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
 - c. Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) Secara fisik:
Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi kartu suara, sedangkan bagi para pemegang saham yang setuju tidak perlu mengangkat tangan. Selanjutnya, Notaris akan menghitung berapa jumlah saham yang setuju, tidak setuju dan/atau abstain.
 - 2) Secara elektronik:
Pemegang Saham atau Kuasanya yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI sebelum tanggal rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama:
 - (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu "*E-Meeting Hall*", sub menu "*Live Broadcasting*".
 - (ii) Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, **sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan**

suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no. [] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no. [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- d. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (8) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* ketentuan Pasal 47 POJK 15/20 "Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".
 - e. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (9) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 11 ayat (6) POJK 16/20, "Pemegang Saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham".
 - f. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI dan penyampaian suara secara fisik.
6. Untuk mengikuti Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, pemegang saham wajib membaca dan mempelajari panduan yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah tersedia di website KSEI ("**Panduan KSEI**").
- Harap diperhatikan bahwa keterlambatan, kegagalan, dan/atau kelalaian pemegang saham dalam mengikuti Panduan KSEI, dengan alasan apapun, dapat mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga saham yang dimilikinya tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.
7. Pada saat Rapat berlangsung, mohon bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik untuk **tidak mengaktifkan telepon genggam** demi tertib dan lancarnya acara Rapat.
8. Tata tertib ini berlaku **sejak Rapat dibuka** oleh Pimpinan Rapat **sampai dengan Rapat ditutup** oleh Pimpinan Rapat dan hingga para peserta Rapat meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
9. Jika terdapat hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Rapat yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib Rapat ini, maka Pimpinan Rapat berhak memutuskan kebijakan terkait hal tersebut agar Rapat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Demikian Tata Tertib Rapat yang **harus ditaati** oleh setiap peserta Rapat.

☞☞☞